



Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Antar Anak yang di Selesaikan dengan Musyawarah

Ajeng Lestyarindi ^{1*}, Sri Astutik ², Nur Handayati ³

¹⁻³ Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis : ajenglestyarindi20@gmail.com*

Abstract: This research aims to analyze the resolution of disputes over the division of inheritance between children carried out through deliberation and to analyze and identify the resolution of disputes over the division of inheritance between children carried out through deliberation. This research is included in the type of empirical legal research which is also known as empirical legal research or empirical legal research. The results of this research can be imperative or formal. Non-doctrinal research on law can produce new theories regarding the results of this research can be imperative or formal. Non-doctrinal research on law can produce new theories regarding the existence and function of law in society, as well as changes that may occur in the process of social change. The results of the research are the deliberation process in dividing inheritance through 3 stages or steps. First stage: Settlement of inheritance disputes is carried out internally between the heirs through family deliberations; Second stage: If the family deliberation does not reach an agreement, the deliberation leader can bring the dispute to the Head of the Hamlet or village government; Third stage: If the deliberation led by the village head does not produce an agreement or decision, the dispute is returned to the heirs to determine the next step. The success of the deliberation process is influenced by internal factors, such as openness and good intentions of the disputing parties, as well as external factors, such as the presence of a mediator and support from the social environment.

Keywords: Disputes, division of inheritance, deliberation

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pembagian waris antar anak dilakukan melalui musyawarah dan untuk mengidentifikasi penyelesaian sengketa pembagian waris antar anak dilakukan melalui musyawarah. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum empiris yang juga dikenal sebagai *empirical legal research* atau *empirische juristische recherche*. Hasil dari penelitian ini dapat berbentuk imperatif atau formal. Penelitian non-doktrinal terhadap hukum bisa menghasilkan teori-teori baru mengenai Hasil dari penelitian ini dapat berbentuk imperatif atau formal. Penelitian non-doktrinal terhadap hukum bisa menghasilkan teori-teori baru mengenai keberadaan dan fungsi hukum dalam masyarakat, serta perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam proses perubahan sosial. Hasil penelitiannya adalah Proses musyawarah dalam pembagian waris melalui 3 tahapan atau Langkah. Tahap pertama: Penyelesaian sengketa waris dilakukan secara internal di antara para ahli waris melalui musyawarah kekeluargaan; Tahap kedua: Apabila musyawarah kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, pemimpin musyawarah dapat membawa sengketa tersebut kepada Kepala Dusun atau pemerintah desa; Tahap ketiga: Jika musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa tidak menghasilkan kesepakatan atau keputusan, sengketa tersebut dikembalikan kepada para ahli waris untuk menentukan langkah berikutnya. Keberhasilan proses musyawarah dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbukaan dan niat baik pihak-pihak yang bersengketa, serta faktor eksternal, seperti kehadiran mediator dan dukungan lingkungan sosial.

Kata Kunci: Sengketa, pembagian waris, musyawarah

1. PENDAHULUAN

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, yang mengatur tentang perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Penyelesaian sengketa waris merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, dan sistem hukum. Pembagian warisan sering kali menjadi sumber konflik dalam keluarga,

terutama ketika terjadi perbedaan pendapat antara ahli waris mengenai hak dan bagian masing-masing. Dalam beberapa kasus, sengketa ini dapat berujung pada proses hukum yang panjang dan melelahkan, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan kekeluargaan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perkara terkait waris yang masuk ke pengadilan agama.

Sengketa waris ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi mengenai hak masing-masing ahli waris, nilai harta yang dipertikaikan, atau ketidakjelasan aturan hukum yang digunakan sebagai acuan. Salah satu isu yang muncul dalam konteks ini adalah penghapusan pilihan hukum (*choice of law*) yang sebelumnya memungkinkan pihak-pihak untuk menentukan sistem hukum tertentu yang akan digunakan. Berdasarkan ketentuan mengenai kompetensi absolut yang diatur dalam “Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris di antara individu-individu yang beragama Islam”. Dengan dihapuskannya pilihan hukum, semua pihak diwajibkan menggunakan sistem hukum yang berlaku, yang sering kali memicu perdebatan lebih lanjut karena adanya perbedaan interpretasi.

Secara umum, hukum bertujuan untuk mengatur hubungan sosial agar tercipta kehidupan yang damai. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, interaksi dengan sesama adalah hal yang tidak terelakkan. Interaksi ini dapat melahirkan kepentingan individu maupun kelompok yang terkadang memicu konflik. Meski demikian, interaksi juga membawa manfaat, seperti memperluas pengetahuan dan berbagi informasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang tepat untuk mengelola interaksi ini, termasuk dalam hal sengketa waris.

Pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa waris masih berlaku dan nyata terlihat di Indonesia. Dalam menyelesaikan sengketa waris, seseorang sering kali terikat pada 3 sistem hukum sekaligus, seperti hukum waris Barat yang didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris adat yang berlandaskan ketentuan hukum adat, dan hukum waris Islam yang mengacu pada ketentuan hukum agama Islam. Secara sederhana, pluralisme hukum dapat diartikan sebagai keberadaan beberapa sistem hukum yang berlaku dalam satu bidang kehidupan masyarakat.

Forum penyelesaian sengketa waris di Indonesia juga beragam tergantung pada sistem hukum yang digunakan. Dalam konteks hukum Barat, sengketa waris diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan *HIR/RbG*. Di sisi lain, sengketa yang berlandaskan hukum adat dapat diselesaikan baik melalui pengadilan adat maupun Pengadilan Negeri. Sementara itu, penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Proses musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Mereka duduk bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Pendekatan ini sering dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum, karena mengedepankan dialog dan saling pengertian.

pelaksanaan musyawarah sebagai metode penyelesaian sengketa waris juga menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan interpretasi terhadap hukum waris, baik yang berdasarkan hukum Islam, adat, maupun hukum perdata, dapat menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan.

faktor-faktor seperti ego, ketidaksetaraan kekuasaan, dan ketidaktahuan mengenai hak waris sering kali memperumit proses musyawarah. Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Dengan memahami dinamika dan tantangan dalam penyelesaian sengketa pembagian waris melalui musyawarah, diharapkan dapat ditemukan strategi atau pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik waris secara damai. faktor-faktor seperti ego, ketidaksetaraan kekuasaan, dan ketidaktahuan mengenai hak waris sering kali memperumit proses musyawarah. Dalam konteks inilah, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Dengan memahami dinamika dan tantangan dalam penyelesaian sengketa pembagian waris melalui musyawarah, diharapkan dapat ditemukan strategi atau pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik waris secara damai.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode ini menekankan pada pengamatan terhadap penerapan hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah diterapkan di masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Sumber Data

- a. **Data Primer:** Data diperoleh langsung melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, ahli waris, serta perangkat desa yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris.

- b. **Data Sekunder:** Data dikumpulkan dari berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan terkait, dan penelitian sebelumnya yang membahas penyelesaian sengketa waris.

Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara Mendalam** dilakukan terhadap ahli waris, tokoh masyarakat, dan perangkat desa untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris.
- **Studi Dokumen** mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berbagai penelitian akademik yang relevan.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis tematik. Temuan penelitian dikategorikan berdasarkan pola-pola yang muncul dalam praktik penyelesaian sengketa waris, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan musyawarah.

3. KAJIAN PUSTAKA

Penyelesaian Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum

Sengketa waris merupakan isu yang sering terjadi dalam masyarakat dan dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183, penyelesaian sengketa waris sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan perdamaian sebelum menempuh jalur hukum.

Musyawarah Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa

Musyawarah merupakan cara penyelesaian sengketa yang mengutamakan mufakat dan keadilan bagi semua pihak. Dalam konteks hukum Islam, musyawarah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, seperti yang tertuang dalam QS. Asy-Syura (42):38, yang menekankan pentingnya mengambil keputusan melalui diskusi bersama.

Menurut penelitian Burhan Latip et al. (2024), mediasi dalam penyelesaian sengketa waris dapat menghasilkan keputusan yang lebih diterima oleh semua pihak dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa mediasi berbasis musyawarah lebih efektif dalam menjaga hubungan kekeluargaan.

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Musyawarah

Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal:

a. Faktor Internal:

- Keterbukaan pihak yang bersengketa dalam berdialog.
- Pemahaman terhadap hukum waris Islam dan adat.
- Kehendak untuk berdamai dan mencari solusi bersama.

b. Faktor Eksternal:

- Kehadiran mediator yang kompeten dan netral.
- Dukungan sosial dari tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar.
- Dokumentasi hasil musyawarah untuk memberikan kepastian hukum.

Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Ketiga sistem ini sering kali bersinggungan dalam praktik penyelesaian sengketa waris di masyarakat. Menurut penelitian Wardi et al. (2024), keberagaman sistem hukum ini dapat menimbulkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa, sehingga musyawarah menjadi solusi yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai lokal.

Dengan memahami berbagai pendekatan dalam penyelesaian sengketa waris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana musyawarah dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik waris secara damai dan berkeadilan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Melalui Musyawarah

Musyawarah merupakan metode penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog dan mufakat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dalam konteks hukum Islam, musyawarah memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. Asy-Syura (42):38,

"وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝"

Terjemahan Kemenag 2019

“38. (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa waris diutamakan melalui perdamaian. Hal ini mencerminkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui jalur pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa Windurejo mendapatkan hasil bahwa dalam menyelesaikan sengketa warisan di Desa Windurejo, masyarakat menerapkan asas musyawarah dan mufakat di antara para pihak atau ahli waris. Proses ini sering melibatkan bantuan dari tokoh masyarakat, pemuka agama, atau pemerintah desa. Asas musyawarah dan mufakat ini menjadi wadah bagi para ahli waris untuk berdialog dan mencapai kesepakatan terkait pembagian harta warisan.

Musyawarah tersebut dipimpin oleh ahli waris yang dianggap paling tua, dengan tujuan mencapai keputusan yang diterima oleh semua pihak. Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah ini diharapkan bersifat tulus dan ikhlas, baik secara lahir maupun batin, serta didasarkan pada pembicaraan yang baik dan saling menghormati di antara para ahli waris.

Penyelesaian sengketa melalui asas musyawarah dan mufakat terbukti mampu menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, tanpa merugikan salah satu pihak. Penerapan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa waris adat, yang sering kali dipicu oleh berbagai faktor, memungkinkan konflik diselesaikan dengan baik sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Kondisi ini masih dipertahankan hingga kini. Penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah dan mufakat dianggap lebih ringan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

Dalam hal penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam menyelesaikannya. Terdapat masyarakat yang menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam membagi waris ataupun mengikuti pembagian sebagaimana dalam hukum islam. Hal ini bisa terjadi karena kondisi demografis kependudukan di Desa Windurejo mayoritas beragama islam. Dari total penduduk yang berjumlah 3929 jiwa, penduduk yang beragama islam sebesar 3920 jiwa atau 99,77%, beragama kristen sebanyak 4 orang atau 0,10%, beragama Katholik 1 orang atau 0,03% dan beragama BUDHA sebanyak 4 orang atau 0,10%.

Penyelesaian sengketa waris yang mengacu pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat mencerminkan adanya pemahaman masyarakat Windurejo terhadap nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Proses pembagian waris sendiri dilakukan secara adil dan bijaksana, dengan tujuan menjaga hubungan baik antara para ahli waris yang bersengketa. Sebagai wujud hidup rukun dan saling menghormati, penyelesaian sengketa melalui asas musyawarah dan mufakat bertujuan untuk menghindari munculnya rasa dendam akibat konflik di antara ahli waris.

Proses penyelesaian sengketa waris melalui asas ini biasanya dilakukan melalui tahapan atau langkah-langkah tertentu sesuai dengan kebiasaan yang ada.

Proses musyawarah dalam pembagian waris melalui tahapan atau langkah-langkah berikut:

Tahap pertama: Penyelesaian sengketa waris dilakukan secara internal di antara para ahli waris melalui musyawarah kekeluargaan. Musyawarah ini dipimpin oleh salah satu ahli waris yang paling tua atau yang dianggap bijaksana. Dalam proses ini, para ahli waris berdiskusi mengenai pembagian warisan dan mencari solusi jika terdapat perbedaan pendapat. Musyawarah akan berlangsung hingga tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Tahap kedua: Apabila musyawarah kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, pemimpin musyawarah dapat membawa sengketa tersebut kepada Kepala Dusun/Desa atau pemerintah desa. Sengketa kemudian diselesaikan secara formal melalui musyawarah di tingkat desa, yang dipimpin oleh kepala desa sebagai mediator. Kepala desa bertindak netral dan hanya memberikan nasihat untuk menghindari konflik yang lebih besar atau rasa dendam di antara para ahli waris. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesain perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 (4) huruf k. menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: “menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;” Kepala desa memiliki peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat. Peran ini didukung oleh posisi kepala desa yang umumnya dihormati oleh masyarakat setempat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan dengan kedudukan yang kuat dan berwibawa. Oleh karena itu, kepala desa diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan memiliki posisi strategis dalam mendukung efektivitas sistem peradilan negara di Indonesia. Untuk memperkuat nilai-nilai paguyuban, peran kepala desa sebagai mediator berbasis kearifan lokal, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dimaksimalkan. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Meskipun demikian dalam perannya sebagai mediator, kepala desa tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil sengketa, tetapi membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Penyelesaian dilakukan berdasarkan pendekatan kebiasaan dan dapat pula menggunakan pendekatan hukum

islam.

Dalam rangka menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, kepala desa atau *dorpsjustitie* (hakim perdamaian desa) menjalankan tahapan berikut:

- a. Kepala desa terlebih dahulu melakukan mediasi dengan semua ahli waris atau pihak yang masih hidup dan berhak atas harta peninggalan, tanpa memihak salah satu pihak.
- b. Kepala desa menyediakan tempat untuk mediasi, yang bisa berupa rumah salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Para saksi dan bukti dihadirkan di tempat mediasi yang telah ditentukan. Tujuannya adalah agar semua pihak yang hadir dapat menjadi saksi serta mengungkapkan argumentasi yang dimiliki.
- d. Dalam mediasi, kepala desa memimpin musyawarah untuk mencari solusi bersama. Kepala desa akan mengajukan pertanyaan singkat, jelas, dan mudah dipahami kepada para saksi atau keluarga yang hadir, untuk menggali keberatan atau pandangan dari masing-masing pihak.
- e. Kepala desa mendengarkan jawaban yang diberikan dengan penuh perhatian. Ia memperhatikan isi pembicaraan, nada bicara untuk memahami perasaan, serta cara penyampaian untuk mengetahui suasana hati dan energi dari pihak yang berbicara.
- f. Kepala desa memberikan respons yang tepat dan empati terhadap isi, perasaan, serta makna pembicaraan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa tenang di antara ahli waris selama proses mediasi berlangsung.
- g. Mediasi ditutup dengan doa dan nasihat kepada ahli waris, agar sengketa yang dihadapi cepat selesai tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Kepala desa berharap para ahli waris dan saksi dapat pulang dengan hati yang tenang.

Tahap ketiga: Jika musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa tidak menghasilkan kesepakatan atau keputusan, sengketa tersebut dikembalikan kepada para ahli waris untuk menentukan langkah berikutnya. Mereka dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan atau membawa perkara tersebut ke pengadilan. Keputusan mengenai penggunaan peran kepala desa sebagai mediator tetap diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga yang bersengketa..

Musyawarah yang demikian ini sering menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa waris. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat lebih menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, sehingga penyelesaian sengketa dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Waris melalui Musyawarah

Hasil wawancara dengan sekretaris desa Windurejo diperoleh informasi bahwa Keberhasilan penyelesaian sengketa pembagian waris melalui musyawarah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yakni:

Faktor Internal

- 1) Keterbukaan Pihak yang Bersengketa. Semua pihak harus bersedia untuk berdialog secara jujur dan terbuka.
- 2) Pemahaman terhadap Hukum Islam dan Adat. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip waris menurut syariah dan adat membantu mengurangi kesalahpahaman.
- 3) Kehendak untuk Berdamai. Niat baik dari semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sangat penting.

Faktor Eksternal

- a. Kehadiran Mediator yang Kompeten. Mediator yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam dan adat dapat membantu memfasilitasi proses musyawarah.
- b. Lingkungan Sosial. Tekanan sosial dari komunitas atau tokoh masyarakat dapat mendorong penyelesaian sengketa secara damai.
- c. Dokumentasi Hukum. Keputusan musyawarah yang didokumentasikan secara resmi memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di masa depan.

5. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa pembagian waris antar anak melalui musyawarah merupakan pendekatan yang efektif karena mengedepankan dialog, nilai kekeluargaan, dan prinsip keadilan. Proses musyawarah dalam pembagian waris melalui 3 tahapan atau Langkah. Tahap pertama: Penyelesaian sengketa waris dilakukan secara internal di antara para ahli waris melalui musyawarah kekeluargaan; Tahap kedua: Apabila musyawarah kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, pemimpin musyawarah dapat membawa sengketa tersebut kepada Kepala Dusun atau pemerintah desa; Tahap ketiga: Jika musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa tidak menghasilkan kesepakatan atau keputusan, sengketa tersebut dikembalikan kepada para ahli waris untuk menentukan langkah berikutnya. Keberhasilan proses musyawarah dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbukaan dan niat baik pihak-pihak yang bersengketa, serta faktor eksternal, seperti kehadiran mediator dan dukungan lingkungan sosial.

REFERENSI

- Adli, M. A. (2020). Penyelesaian sengketa waris adat bagi masyarakat beragama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 74. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p06>
- Ananda. (n.d.). Teori kepastian hukum menurut para ahli. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOoot46z3Y5cGaSJ3J4Efbr4k8-Gu99OITi2P-BKVvkuLPDUFLI8T>
- Ashidiq, B., Okto, T., & Silviana, A. (2024). Penanganan sengketa pertanahan dalam perspektif agraria. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2824–2830. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1161>
- Ashshofa, B. (2013). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habib, M., Ryan, A. Z. N., Nurdianti, E. P., Kusumaningtyas, M., Tahir, E. S., & Erlita, U. A. (2024). Javanese inheritance traditions seen from Islamic inheritance law and inheritance law. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 8(3), 1520. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.6865>
- Heimanson, R. (1967). *Dictionary of political science and law*. Massachusetts: Dobbs Ferry Oceana Publication.
- Karimah, I., & Gunawan, A. I. Y. (2024). Implementasi hukum adat dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Minangkabau: Studi kasus Kerapatan Adat Pagaruyung. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7102>
- Ketaren, M., Nasution, A. H., & Nasution, H. R. (2024). Juridical analysis of the rights and position of heirs in inheritance disputes: Case study of decision number 9/Pdt.G/2024/PN Tbt. 1(3), 60–66. <https://doi.org/10.62872/2c1qg991>
- Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2024). Penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediasi: Jalan terbaik menyelesaikan masalah. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 48–57. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.4>
- Leback, K. (2018). *Teori-teori keadilan*. Bandung: Nusa Media.
- Marwiyah, S. (2015). Hak untuk hidup dalam perspektif hak asasi manusia. *Hukum Bisnis dan Administrasi Negara*, 1(1), 70–84. <https://doi.org/10.25139/mih.v1i1.200>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, L. (2014). *Metode penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Permatasari, E. P., Fabrianti, N. F. A., Salsabila, Q., & Abada, M. Z. R. (2023). Pentingnya penyelesaian konflik tanah melalui pembagian warisan yang adil. *Concept: Journal of*

Social Humanities and Education, 2(2), 124–134.
<https://doi.org/10.55606/concept.v2i2.295>

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Rhiti, H. F. (2011). Filsafat hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2024). Harmoni dalam kewarisan: Solusi damai untuk mencegah konflik keluarga. *El-Faqih*, 10(1), 117–133.
<https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>

Rosita, R. (2017). Alternatif dalam penyelesaian sengketa (litigasi dan non-litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99–113. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>

Salim, H. S., & Nurbani, E. (2023). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1959.11/63466>

Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. (2023). Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law. *Jurid. Tribune*, 13(1).
<https://doi.org/10.24818/tbj/2023/13/1.02>

Soekamto, S. (2007). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.

Subekti, & Ucuk, S. Y. (2020). Pewarisan berdasarkan hukum waris adat terkait sistem kekerabatan di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 56–70.

Sukiati. (2018). The practice of hibah as a substitute heir among the Javanese family. *MIQOT J. Ilmu-Ilmu Keislaman*, 42(1), 59. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.552>

Sunarto. (1990). Metode penelitian deskriptif. Surabaya: Usaha Nasional.

Syarifuddin, A. (2014). Hukum kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media.

Wignjosoebroto, S. (n.d.). Mengkaji dan meneliti hukum dalam konsepnya sebagai realitas sosial. Retrieved from <https://soetandyo.wordpress.com>